

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG **DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Raya Soreang KM. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung Telp.022-5897517 Fax.022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512 Website: disdik.bandungkab.go.id, email:disdik@bandungkab.go.id

REKOMENDANSI TEKNIS OPERASIONAL

Nomor: 421/2069 -Disdik/2022

Dasar:

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 pasal 2, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) Ayat 1 yang berbunyi: Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;

3 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0004644.AH.01.04 , Tanggal 09 Maret 2017

- 4. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
- 5. Peraturan Pemerintah No.5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- 6. Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Operasional dari PENDIDIKAN ISLAM TAZKIROH Nomor: 02/YPIT-TK/II/2022 tanggal 8 Februari

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Rekomendasi Teknis Operasional kepada:

Nama Yayasan

PENDIDIKAN ISLAM TAZKIROH

Ketua Yayasan

: Rosi Hartini

Alamat yayasan

: Kp.Cibulan RT.02 RW.07 Desa Babakan Kecamatan Ciparay

Kabupaten Bandung.

Nama Lembaga

: TK TADZKIROH

Ketua Lembaga

: Neng Liza Maulani Sulaeman, SH.

Alamat Lembaga

Kp.Cibulan RT.02 RW.07 Desa Babakan Kecamatan Ciparay

Kabupaten Bandung.

Untuk melaksanakan Operasional dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara;

2. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku;

Ditetapkan di : Soreang

Pada Janggal: 20 Juni 2022

Repala Dinas 3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Repala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung

BAN Ruli Hadiana, S.Sos, M.Ipol

Pembina Utama Muda NIP, 196901241989031001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth Bapak Bupati Bandung

2. Yth Ketua yayasan PENDIDIKAN ISLAM TAZKIROH